

KEADILAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PENGGANTI RESTITUSI BAGI KORBAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK

LEGAL JUSTICE IN THE APPLICATION OF SANCTIONS IN SUBSTITUTION TO RESTITUTION FOR VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ACTIONS COMMITTED BY ADULTS AGAINST CHILDREN

Endang Darsono¹,

¹*Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat*

Email: darsono.endang77@email.com

Abstrak

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana yang menderita baik secara materil maupun fisik, mental atau emosional yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum melalui sarana penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan subjek hukum mendapatkan hak-haknya, menurut PP No 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, namun kenyataannya restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana belum berjalan secara optimal. Pengaturan restitusi telah banyak diatur dalam Undang-Undang tersebut, namun belum dapat memberikan solusi dalam mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana, apabila pelaku tindak pidana enggan dan tidak mau membayarkan ganti kerugian (sanksi pengganti restitusi), walaupun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum sanksi pengganti restitusi bagi pelaku yang tidak menjalankan putusan pengadilan

Metode penelitian , yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) jenis Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pengganti Restitusi Bagi Korban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak belum optimal rasa keadilan dan pelaksanaan prinsip yang terbaik bagi anak belum dirasakan manfaatnya bagi korban. substansi hukum yang di jadikan sebagai landasan dalam penegakan hukum tidak secara tegas mengatur terkait dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut perlu dibuatkan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang yang baru agar tidak menyulitkan Jaksa ketika melaksanakan eksekusi pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: *Keadilan Hukum, Sanksi Pengganti Restitusi , Korban Pelaku Tindak Pidana, Terhadap Anak*

Abstrak

Restitusi nyaéta ganti rugi anu dipasihkeun ka korban tindak pidana anu ngalaman karugian boh sacara matériil boh fisik, méntal, atawa émosional anu disababkeun ku palaku tindak pidana. Perlindungan hukum ngaliwatan sarana panegakan hukum mangrupa upaya pikeun mastikeun subjek hukum meunangkeun hak-hakna, nurutkeun PP No. 43 Taun 2017 ngeunaan Palaksanaan Restitusi Pikeun Barudak anu Jadi Korban Tindak Pidana. Dina éta aturan dijelaskeun yén restitusi nyaéta pamayaran ganti rugi anu dibebankeun ka palaku dumasar kana putusan pangadilan anu geus miboga kakuatan hukum tetep kana karugian matériil jeung/atawa immatériil anu karandapan ku korban atawa ahli warisna. Sanajan kitu, dina kanyataanana restitusi dina méré perlindungan ka korban tindak pidana can lumangsung sacara optimal. Pangaturan ngeunaan restitusi memang geus loba diatur dina undang-undang, tapi can bisa méré solusi dina mékanisme palaksanaan méré restitusi ka korban tindak pidana lamun palaku teu daék mayar ganti rugi (sanksi gaganti restitusi), sanajan putusan pangadilan geus miboga kakuatan hukum tetep. Kumaha palaksanaan panegakan hukum ngeunaan sanksi gaganti restitusi pikeun palaku anu teu ngalaksanakeun putusan pangadilan.

Métode panalungtikan anu dipaké nyaéta métode panalungtikan hukum normatif kalayan pendekatan undang-undang (statute approach). Ieu panalungtikan normatif ngagunakeun analisis kualitatif, nyaéta ngajelaskeun data anu aya ku kecap-kecap atawa pernyataan, lain ku angka-angka. Spésifikasi panalungtikanana nyaéta déskriptif analitis, anu miboga tujuan méré gambaran sakaligus analisis ngeunaan palaksanaan katangtuan dina aturan anu dumasar kana katangtuan hukum anu berlaku.

Palaksanaan panerapan sanksi gaganti restitusi pikeun korban tindak pidana persetubuhan anu dilakukeun ku jalma déwasa ka budak can optimal dina méré rasa kaadilan, sarta palaksanaan prinsip kapentingan pangalusna pikeun budak can karasa mangpaatna pikeun korban. Substansi hukum anu dijadikeun landasan dina panegakan hukum henteu sacara tegas ngatur ngeunaan sanksi pikeun palaku tindak pidana anu teu ngalaksanakeun putusan pangadilan. Dumasar kana éta hal, diperlukeun dijieunna peraturan pamaréntah dina palaksanaan undang-undang anu anyar supaya teu nyusahkeun Jaksa nalika ngalaksanakeun éksekusi putusan pangadilan.

Kecap Konci: Keadilan Hukum, Sanksi Gaganti Restitusi, Korban Tindak Pidana, Ka Barudak.

Restitution is compensation given to victims of criminal acts who suffer either materially or physically, mentally or emotionally caused by the perpetrator of the crime. Legal protection through law enforcement means is an effort to ensure that legal subjects obtain their rights, according to PP No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts in. Restitution is the payment of compensation imposed on the perpetrator based on a court decision that has permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim or his heirs, but in reality restitution in providing protection for victims of criminal acts has not been running optimally. Restitution regulations have been widely regulated in the Law, but have not been able to provide a solution in the mechanism for implementing restitution for victims of criminal acts, if the perpetrator of the crime is reluctant and does not want to pay compensation (restitution substitute sanctions), even though the court decision has permanent legal force. How is the implementation of law enforcement of restitution substitute sanctions for perpetrators who do not carry out court decisions?

The research method used is the normative legal research method with a statute approach. This type of normative research uses qualitative analysis, by explaining existing data with words or statements rather than numbers. The specifications of this descriptive analytical research, which aims to provide an overview and analysis of the implementation of provisions in regulations based on applicable legal provisions.

The Implementation of Substitute Sanctions for Restitution for Victims of Sexual Acts Perpetrated by Adults Against Children has not been optimal, the sense of justice and the implementation of the principle of what is best for children have not been felt to be beneficial for victims. The legal substance used as a basis for law enforcement does not explicitly regulate sanctions against perpetrators of crimes who do not carry out court decisions. Based on this, it is necessary to create government regulations in the implementation of the new law so as not to make it difficult for prosecutors when carrying out the execution of court decisions.

Keywords: Legal Justice, Restitution Sanctions, Victims of Criminal Acts, Against Children

A. PENDAHULUAN (bold 12 pt)

Keberadaan anak dalam suatu bangsa merupakan investasi yang sangat berharga yang di miliki oleh bangsa tersebut, hal tersebut di karenakan merupakan harapan terbesar bisa diandalkan dalam melanjutkan Pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan optimal terhadap anak. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memberikan jaminan, memenuhi dan melindungi hak-hak agar hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan. Selain mendapatkan perlindungan anak juga wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. berdasarkan Konvensi Hak Anak yang di laksanakan pada tahun 1989 dan telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dimana dalam Keputusan Presiden tersebut menyebutkan bahwa “anak harus memperoleh perlindungan akibat tindak pidana kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual”[1]

Perlindungan hukum anak pada prinsipnya berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta mengutamakan prinsip yang terbaik untuk anak sebagai prinsip dasar dari perlindungan anak.[2] perlindungan hukum terhadap anak bukanlah tanpa alasan ditengah-tengah perkembangan dinamika sosial yang begitu pesat, yang salah satunya di pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, dimana masyarakat belum siap mengimbangi perkembangan tersebut kearah yang lebih positif , masyarakat cenderung memanfaatkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan ke hal yang lebih mendukung dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan tak jarang kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi ambisi dalam kehidupan , sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang oleh adanya kemajuan dan perkembangan adalah kejahatan. Kejahatan sebagaimana yang disampaikan Barda Nawawi[3] merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Sementara itu Saiichiro Uno[3] kejahatan merupakan sesuatu yang bersifat *universal phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa lalu. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi saat ini adalah kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dan menimpa anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan data hasil penelusuran yang penulis dapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 kasus dialami anak perempuan dan 4.691 kasus dialami anak laki-laki. [4] Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa angka tersebut memperlihatkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia terutama di daerah perkotaan, hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan bagi anak menjadi sangat penting, karena anak adalah generasi harapan dan penurus bangsa, dalam mempertahankan keberlangsung suatu negara.

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ,berlakunya hukum dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*).[5] Hukum bukanlah sebuah sistem yang bersifat stagnan, namun keberadaan hukum yang dibentuk dan disahkan oleh Lembaga yang berwenang bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kedamaian, ketentraman di dalam suatu kehidupan sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis dengan berbagai permasalahan kontemporer membuat Pemerintah harus mengikuti perkembangan tersebut.[6]

Salah satu yang mengalami perkembangan dan perubahan dalam aspek hukum dimana hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik[7]

Dalam kontek hukum pidana, sanksi pidana hanya berfokus pada pemenjaraan, namun tidak berbicara masalah korban tindak pidana. Hukum pidana mempunyai sifat yaitu siksaan atau penderitaan. Saat ini, dasar filosofis pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku (*retributivism*). [8] Dalam hukum pidana selain adanya pemenjaraan juga memiliki alternatif penyelesaian masalah tindak pidana melalui jalur lain terutama hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Hukuman pidana alternatif juga merupakan pergeseran tujuan penghukuman yang sebelumnya berorientasi kepada pelaku menjadi berorientasi kepada korban. Pemikiran ini berkembang dalam paradigma penghukuman *restorative justice* Dimana penghukuman juga merupakan

upaya pencarian keadilan dengan cara pemulihan hubungan antara pelaku dan korban yang dianggap rusak akibat adanya suatu kejahatan[9]

Seperti yang terjadi pada kasus anak sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh dewasa terhadap anak banyak kasus yang menimpa anak, baik itu kasus yang berkaitan dengan fisik anak maupun kasus yang memanfaatkan anak sebagai objek dalam menjalankan kegiatan perekonomian seperti eksploitasi anak guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedang kasus yang berkaitan dengan fisik anak seperti tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang dapat mengakibatkan anak mengalami gangguan tidak hanya fisik saja namun secara fisikis anak yang mengalami kekerasan akan mengalami trauma, tidak hanya itu, anak akan menagalami cacat, atau tidak berfungsinya sebagaian anggota badanya, akibat adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak yang dilakukan oleh orang dewasa, kekerasan seksual adalah tindak pidana yang jelas mengalami kerugian baik secara materil maupun imateriil, disini jelas bahwa anak yang menjadikan korban tindak pidana tersebut membutuhkan perlindungan hukum terutama perlindungan atas hak-haknya.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di beberapa daerah di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan atau pendidikan seks bagi anak usia sekolah, lingkungan yang rawan terhadap gangguan atau pelecehan secara seksual dan lain sebagainya. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berpotensi untuk memberikan trauma jangka panjang pada korbannya. Belum lagi stigma negatif yang justru salah sasaran, selama ini korban malah lebih sering mendapat stigma negatif daripada pelaku.[10]

Kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Aturan tentang anak dalam instrumen HAM dibahas sebanyak 13 Pasal, dalam Pasal 53-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kekerasan seksual sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76C menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, berdasarkan hal tersebut maka anak harus mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah orang di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sebagaimana hal tersebut yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya dengan baik.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak[11] Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[12] sejalan dengan pendapat yang disampaikan Satjipto, Soerjono Soekanto, bahwa dalam memberikan perlindungan meliputi :

1. Perlindungan hak-hak dasar (misalnya, hak hidup, kebebasan, kesetaraan).
2. Perlindungan hak milik.
3. Perlindungan kontrak dan perjanjian.
4. Perlindungan dari tindakan diskriminatif.
5. Perlindungan dari kekerasan dan penindasan.

Perlindungan hukum melalui sarana penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan subjek hukum mendapatkan hak-haknya, apabila ada pelanggaran, termasuk perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan yang di maksud adalah untuk melindungi hak anak, tumbuh kembang anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta mengutamakan prinsip yang terbaik untuk anak sebagai prinsip dasar dari perlindungan anak. apabila anak tidak diberikan perlindungan dalam tumbuh kembangnya, anak akan terjerumus atau menjadi korban tindak pidana seperti yang di alami oleh anak korban GAF, dimana anak korban adalah korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh SPN. Berdasarkan putusan pengadilan negeri kelas I B Wonogiri Nomor : 57/PID.SUS/2024/ PN Wng tertanggal 10 September 2024, saudara SPN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Psal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atas perbuatannya tersebut maka terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; selanjutnya terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi kepada korban/ahli waris sejumlah Rp.29.399.000,00 (*dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).

Dari contoh kasus tersebut menurut hemat penulis bahwa pembebanan restitusi pada terdakwa untuk anak korban tidak mencerminkan nilai keadilan, kenapa karena penggantian berupa restitusi dengan sejumlah uang pengganti Rp.29.399.000,00 (*dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), tidak sebanding dengan kerugian yang diderita anak korban, tentu hal ini telah mencederai nilai keadilan, karena adanya uang pengganti (restitusi) yang tidak sebanding, sehingga hal tersebut terkesan hukum hanya sebatas menggugurkan kewajiban tanpa mempertimbangkan dampak yang di derita oleh korban tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya tertuju pada pertanggungjawaban secara pribadi yang hanya bersifat fakultatif (tidak wajib) yang berarti ganti kerugian (*Restitusi*) tidak memiliki sifat keharusan atau imperative, hal inilah yang menjadi tidak konsistennya dan menjadi suatu kelemahan dalam suatu produk hukum yang terkait pengaturan perlindungan hukum pada korban tindak pidana.

Pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Pengertian Restitusi sebagaimana diatur dalam PP No 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Adapun bentuk ganti kerugian dalam PP tersebut anatar lain : a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.

Pengaturan restitusi telah banyak diatur dalam Undang-Undang tersebut, namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih belum dapat memberikan solusi dalam mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana, apabila pelaku tindak pidana enggan dan tidak mau membayarkan ganti kerugian tersebut, walaupun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap seperti pengaturan restitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, seperti terhadap korban tindak pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, dimana pelaku tidak mau membayarkan ganti rugi terhadap korban dan tidak ada harta benda yang dapat disita dalam proses hukum walaupun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun permasalahan belum optimalnya pelaksanaan restitusi dalam memulihkan kerugian secara materil, adalah :

1. ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. namun faktanya ketentuan pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaku tindak pidana, para pelaku tindak pidana enggan membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, sehingga kerap menjadi ketidakpastian terhadap korban dalam memperoleh pemulihan melalui restitusi [13]
2. birokrasi administrasi dalam Penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP terlalu rumit dan berbelit
3. Pembuktian kerugian nilai materil, yang terkadang tidak dimiliki oleh korban

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut menurut hemat penulis penerapan restitusi dalam pemberian perlindungan terhadap hak korban belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat kita lihat bahwa peraturan pelaksana dari Restitusi (*Das Sollen*) dalam pelaksanaannya masih bersifat gugur kewajiban tidak mempertimbangan kerugian dari aspek *materil* dan *imateriil* si korban (*Das Sein*), untuk itu perlu adanya kebijakan yang dibuat agar hukum yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap substansi hukum tersebut melalui kebijakan hukum oleh para pemangku kepentingan.

B. TINJAUAN PUSTAKA (bold 12 pt)

Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila yang mana Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa negara, maka salah satu ciri dari negara hukum Pancasila adalah hadirnya negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam sistem hukum Pancasila, hukum dapat menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Ada tiga prinsip dasar dalam mewujudkan tujuan dari hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Tujuan hukum berdasarkan Pancasila untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh

Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak masuk akal jika berbicara tentang hukum luput dari dasar keadilan, karena pada hakikatnya hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi boomerang khususnya

bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana merupakan orang yang paling dirugikan baik secara materil dan in materil, kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya berupa fisik tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka Panjang.[14] seperti yang terjadi pada kasus anak sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hukum pada anak pada prinsipnya, berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta mengutamakan prinsip yang terbaik untuk anak sebagai prinsip dasar dari perlindungan anak. Salah satu perlindungan terhadap anak yang mejadi korban tindak pidana adalah dengan jatuhkan hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk membayar Restitusi.

Tujuan pemberian restitusi menurut Galeway adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam[15] Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

Prinsip restitusi yang sesuai dengan konsep pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) mencerminkan usaha untuk mengembalikan korban kejahatan ke posisi yang ada sebelum kejahatan terjadi, walaupun diakui bahwa memulihkan sepenuhnya ke posisi semula mungkin tidak mungkin dilakukan.[16]

Siegel mengatakan bahwa pemberian restitusi sebenarnya bagian dari pada pendekatan *restorative justice*, yaitu mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat daripada terjadinya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan. Pendekatan ini menekankan adanya pemulihan kerugian fisik, keamanan, harkat dan martabat dan kepuasan bagi korban kejahatan, serta pelaksanaan dari keadilan itu sendiri. Restorative justice yang dikemukakan Siegel ini juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan melakukan rehabilitasi dan penyembuhan.[17]

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat[18]

Pada dasarnya keadilan dapat terwujud apabila dalam pelaksanaan atau menjalankan pemerintahan hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang hendak di capai. Secara yuridis konsep dan prinsip keadilan di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) juga menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Kehadiran undang-undang dalam sebuah negara bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di masyakat. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat di implementasikan dimasyarakat artinya bahwa bekerjanya hukum di tengah masyarakat adalah hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, sehingga hukum harus dimaknai bahwa hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia

sebagai bagian dari perwujudan hukum, atas dasar tersebut maka hukum yang sah dan dapat di justifikasi adalah hukum ketika setiap ketentuan memenuhi syarat materiil serta formil. Syarat formil dan syarat materiil ini sangat terikat dan penting dalam hal penentuan legitimasi suatu produk hukum.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. hukum dibuat untuk dilaksanakan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan[19]

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan hukum dan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan perlu dijalankan sebaik-baiknya.

Hukum pidana harus tetap menegakkan restitusi karena tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai keadilan yang tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang setimpal atas kerugian yang mereka alami. Dengan menegakkan restitusi, hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh perbuatan tersebut, memberi rasa keadilan kepada korban, dan mengembalikan posisi mereka yang dirugikan ke kondisi semula, sejauh mungkin. Selain itu, restitusi juga dapat mengurangi rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum, karena memberikan hak yang adil kepada mereka yang dirugikan.

C. METODE (bold 12 pt)

Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori[20] Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data penelitian ini berjenis sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami, mendalam, dan menginterpretasikan fenomena atau data yang tidak berbentuk angka (bukan data numerik). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian penulis melakukan Studi kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, Tidak hanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Internet.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN (bold 12 pt)

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum dilaksanakan dan memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Secara konseptual penegakan hukum merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.[21]

Menurut Bernard Arief Sidharta Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan[22]

Hukum bukan hanya sebuah perintah tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sistem hukum yang ideal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Faktor terpenting dalam konsep regulasi untuk perlindungan korban tindak pidana adalah dengan mempertimbangkan sifat kerugian yang dialami korban. Bagi korban, kehilangan bukan hanya tentang hal-hal yang hilang atau kerugian yang mereka alami secara fisik. Memulihkan hak-hak korban atau keluarga korban setelah kejahatan keji dilakukan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan akal sehat.

Pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap korban bukan menjadi pertanggungjawab terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya tertuju pada pertanggungjawaban secara pribadi yang hanya bersifat *fakultatif* (tidak wajib) yang berarti ganti kerugian (*Restitusi*) tidak memiliki sifat keharusan atau imperative, sehingga banyak kejadian yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mereka tidak mendapatkan apa apa, hal tersebut dikarenakan hukum yang seyogyanya dapat diandalkan dapat memberikan perlindungan hukum baik secara materil maupun imateril ternyata hanya dilaksanakan berdasarkan kewajiban formilnya saja yaitu dengan menjalankan perintah dari Undang-undang sementara, jika Undang -undang tidak memerintahkan , maka tidak ada yang namanya keseimbangan hukum tersebut, sehingga keadilan yang dicari dan di harapkan tidak kunjung di dapatkan.

Konsep perlindungan hukum bagi korban khususnya korban anak, dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindunga terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan seksual yang di lakukan oleh orang dewasa , dalam melindungi hak hak anak, yaitu asas yang terbaik untuk anak, memulihkan trauma fisik maupun psikis, serta memastikan tumbuh kembangnya tidak terganggu. Perlindungan ini berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, memberikan rasa aman, mencegah kekerasan berulang, dan mewujudkan keadilan.

Tindak pidana Kekerasan seksual termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai Kekerasan seksual dengan seorang Wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara

paling lama sembilan tahun, Pasal 287 KUHP mengatur tentang Kekerasan seksual yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan Kekerasan seksual dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Pasal 81 UU Perlindungan Anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku Kekerasan seksual terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

Masalah anak korban tindak pidana kekerasan seksual Selama ini apabila terjadi tindak pidana, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain dapat berupa kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban tindak pidana maupun pihak keluarga dari korban.

Pelaksanaan ganti kerugian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sedangkan mekanisme atau tatacara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi bagi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Perma tersebut menyebutkan bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

- 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- 2) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- 3) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- 4) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Pemberian restitusi dapat di berikan kepada korban hal tersebut telah diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Namun kenyataannya Pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana belum berjalan seperti yang di harapkan oleh sipembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang tersebut harapkan , seperti dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa kewajiban melaksanakan restitusi diberi jangka waktu

paling lama 30 hari,¹ dalam ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila lewat dari jangka waktu tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi dari restitusi yang tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan sebagian oleh pelaku.[23] lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersebut juga tidak mengatur upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi. Pengaturan restitusi dalam KUHAP maupun Undang-Undang khusus lainnya sudah diatur tetapi terdapat kekurangan terkait dalam pelaksanaan Restitusi tersebut.

E. KESIMPULAN (bold 12 pt)

Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pengganti Restitusi Bagi Korban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak, dapat dikatakan belum berjalan secara efektif hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan seksual hanya berfokus pada pidana badan (penjara) namun tidak berbicara masalah korban tindak pidana. Hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana karena tidak hanya berarti menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi melaksanakan hukum harus sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana hukum harus dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Konsep perlindungan hukum bagi korban khususnya korban anak, dalam hukum positif Indonesia yaitu UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan Amanah dari ketentuan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK) PP No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Namun dalam Pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana belum berjalan seperti yang di harapkan oleh sipembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang tersebut

DAFTAR PUSTAKA (bold 12 pt)

- [1] A. Alya, S. Wahyudi, and R. Hendriana, "Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)," *Soedirman Law Rev.*, vol. 3, no. 4, 2021.
- [2] A. R. Hambali, "HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System) Abstrak," pp. 15–30, 2019.
- [3] W. Hukum and V. Vii, "Wacana hukum volume vii, no 2, okto. 2008," vol. VII, no. 2, pp. 18–31, 2008.
- [4] Kemendikdasmen, "15.120 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi Tahun 2023, Laporkan Aksi Kekerasan di Layanan WhatsApp SAPA 129," kemendikdasmen _direktorat pendidikan anak usia dini. Accessed: Jan. 06, 2025. [Online]. Available: <https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/berita/15120-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-tahun-2023-laporkan-aksi-kekerasan-di-layanan-whatsapp-sapa-129?do=MjExNS00MGU3ZTU0OA==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=#:~:text=Data> dari

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013),

- dashboard Sistem Informasi, kasus dialami anak laki-laki.
- [5] M. Kusumaatmadja, "Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan," 2002.
- [6] Y. A. Richanda, "ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU MENURUT TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA," 2023, *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- [7] A. Ali, "Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)," 2005.
- [8] P. Radjawane, "S a s i," vol. 22, 2016.
- [9] A. L. Lukwira, "Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana," pp. 56–70.
- [10] I. N. A. Susila, P. Ary, P. Ningrum, K. A. Suseni, I. Ayu, and A. Kemenuh, "Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng," vol. 18, pp. 46–68, 2024.
- [11] B. N. Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti, 1998.
- [12] Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma " Thawaf ", " pp. 1–71, 2009.
- [13] J. J. B. Suseno, "Rekonstruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan," 2022, *UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG*.
- [14] Y. Alyafedri and I. Koto, "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP," vol. 6, no. 4, pp. 11643–11653, 2024.
- [15] A. Kusyandi, "No Title," pp. 49–59.
- [16] D. S. Wicaksono, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Penyidikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang)," 2025, *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- [17] Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani, "Pemenuhan ihak irestitusi ikepada ikorban itindak ipidana 1," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 2, no. 3, pp. 823–833, 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i3.65.
- [18] E. Khoiriyah, B. P. Pamungkas, I. Hardianti, and R. Zildjianda, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," vol. 5, no. 1, pp. 241–254, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2084.
- [19] S. Dellyana, "Konsep penegakan hukum," 1988, *Yogyakarta: Liberty*.
- [20] D. A. N. K. Awal and A. F. Susanto, *PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF PARTISIPATORIS : SEBUAH*, vol. 17, no. 2. 2016.
- [21] A. Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law) Court as a Law Enforcement Institution (Perspective of Civil Law and Common Law)," 2015.
- [22] L. Ansori, P. Hukum, and H. Progresif, "Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif," vol. 4, no. 2, pp. 148–163, 2017.
- [23] N. A. Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)," *Leg. J. Perundang Undangan Dan Huk. Pidana Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 14–29, 2020.